

Interpretasi Hadist Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Perspektif Mazhab Syafi'i dan Fatwa DSN-MUI

Interpretation of the Hadith on Non-Cash Gold Trading from the Perspective of the Shafi'i School and the DSN-MUI Fatwa

Mohd Dzaky Akram

Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 17 December, 2025

Revised 20 January 2026

Accepted 27 January 2026

Available online 30 January 2026

Keywords:

Ribawi Hadith, Buying and Selling Gold, Cashless Transactions, Syafi'i School, Fatwa DSN-MUI, Muamalah Fiqh.

Keywords :

Hadis Ribawi, Jual Beli Emas, Transaksi Tidak Tunai, Mazhab Syafi'i, Fatwa DSN-MUI, Fikih Muamalah.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi hadis jual beli emas dalam Mazhab Syafi'i dan fatwa DSN-MUI serta menilai relevansinya terhadap praktik transaksi emas tidak tunai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research (studi kepustakaan). Sumber data primer terdiri atas kitab-kitab hadis, karya fikih klasik Mazhab Syafi'i dan Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010 sedangkan sumber data sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku fikih muamalah kontemporer, dan fatwa lembaga keagamaan. Analisis data dilakukan dengan metode content analysis untuk mengkaji pemahaman ulama Syafi'iyah terhadap hadis ribawi serta argumentasi fikih yang digunakan serta interpretasi hadis yang digunakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i dan Fatwa DSN-MUI memiliki perbedaan perspektif terkait jual beli emas secara tidak tunai. Mazhab Syafi'i secara konsisten menegaskan kewajiban transaksi tunai dalam jual beli emas berdasarkan pemahaman tekstual hadis dan penerapan qiyas terhadap larangan riba al-nasī'ah. Meskipun demikian, dalam konteks muamalah modern, pandangan ini

menghadapi tantangan penerapan, sehingga membuka ruang diskursus ijtihad dan interpretasi kontekstual. ini menegaskan bahwa pandangan Mazhab Syafi'i tetap relevan sebagai landasan normatif, namun memerlukan pendekatan kehati-hatian dalam merespons dinamika transaksi ekonomi modern. Sedangkan Fatwa DSN-MUI menerapkan model interpretasi hadis yang bersifat integratif, yaitu memadukan pendekatan tekstual, rasional, dan kontekstual. Fatwa ini menegaskan bahwa larangan jual beli emas tidak tunai dalam hadis tidak bersifat absolut, karena illat hukum (fungsi emas sebagai alat tukar) telah berubah di era modern menjadi komoditas investasi.

ABSTRACT

This article aims to analyze the interpretation of the hadith on gold trading in the Shafi'i School and the fatwa of the National Council of Islamic Scholars (DSN-MUI) and assess their relevance to the practice of non-cash gold transactions. This study uses a qualitative method with a library research approach. Primary data sources consist of hadith books, classical fiqh works of the Shafi'i School, and DSN-MUI Fatwa No. 77 of 2010, while secondary data sources include scientific journals, contemporary muamalah fiqh books, and fatwas from religious institutions. Data analysis was conducted using content analysis to examine the understanding of Shafi'i scholars on riba hadith, as well as the fiqh arguments used and the interpretation of the hadith used by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). The results of the study indicate that the Shafi'i School and the DSN-MUI Fatwa have different perspectives regarding non-cash gold buying and selling. The Shafi'i School consistently emphasizes the obligation of cash transactions in gold buying and selling based on a textual understanding of the hadith and the application of qiyas to the prohibition of riba al-nasī'ah. However, in the context of modern muamalah, this view faces challenges in implementation, thus opening up space for ijtihad discourse and contextual interpretation. This confirms that the Shafi'i School's view remains relevant as a normative basis, but requires a cautious approach in responding to the dynamics of modern economic transactions. Meanwhile, the DSN-MUI Fatwa applies an integrative model of hadith interpretation, namely combining textual, rational, and contextual approaches. This fatwa emphasizes that the prohibition on buying and selling gold without cash in the hadith is not absolute, because the illat hukum (gold's function as a medium of exchange) has changed in the modern era to become an investment commodity.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem ekonomi modern telah memengaruhi pola transaksi muamalah umat Islam, termasuk dalam praktik jual beli emas. Emas yang sejak lama dikenal sebagai alat tukar dan instrumen penyimpan nilai kini banyak diperdagangkan melalui mekanisme tidak tunai, seperti pembayaran kredit, angsuran, maupun transaksi digital berbasis platform keuangan syariah. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran bentuk transaksi dari pola klasik menuju sistem modern yang menekankan kemudahan akses dan fleksibilitas pembayaran. (Rohmah, 2022) Namun demikian, perubahan tersebut memunculkan persoalan hukum Islam, khususnya terkait dengan kesesuaian praktik jual beli emas tidak tunai terhadap prinsip-prinsip fikih muamalah.

Dalam kajian fikih Islam, emas termasuk ke dalam kategori barang ribawi (*al-amwāl al-ribāwiyyah*) yang memiliki ketentuan khusus dalam transaksi. Ketentuan ini secara eksplisit didasarkan pada hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ yang melarang pertukaran emas dengan emas secara tidak setara atau tidak tunai. Hadis ribawi menegaskan bahwa transaksi emas harus dilakukan secara tunai (*taqābuḍ*) dan seimbang (*tamāṣul*), guna mencegah praktik riba baik dalam bentuk *riba al-faḍl* maupun *riba al-nasī'ah*. (Midisen & Handayani, 2021) Oleh karena itu, hadis ribawi memiliki kedudukan normatif yang sangat kuat dalam penetapan hukum jual beli emas, tidak hanya sebagai sumber hukum tekstual, tetapi juga sebagai landasan etik dalam menjaga keadilan dan kepastian transaksi ekonomi.

Permasalahan muncul ketika praktik jual beli emas dilakukan secara tidak tunai, yang secara zahir bertentangan dengan prinsip serah terima langsung sebagaimana dipahami dari hadis ribawi. Sejumlah penelitian kontemporer menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait status hukum transaksi tersebut. Sebagian ulama mempertahankan larangan secara mutlak dengan berpegang pada pemahaman tekstual hadis, sementara sebagian lainnya membuka ruang reinterpretasi dengan mempertimbangkan perubahan fungsi emas dalam sistem ekonomi modern. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma fikih klasik dan kebutuhan praktik muamalah kontemporer.

Dalam Mazhab Syafi'i, hadis-hadis ribawi tersebut dipahami secara konsisten sebagai dasar larangan jual beli emas secara tidak tunai. Imam al-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah klasik menegaskan bahwa setiap bentuk penundaan dalam pertukaran emas, baik dari sisi pembayaran maupun penyerahan barang, dipandang bertentangan dengan prinsip syariat karena membuka celah terjadinya riba. Oleh karena itu, transaksi emas menurut Mazhab Syafi'i harus memenuhi syarat tunai sebagai bentuk kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum muamalah (al-Syafi'i; al-Nawawi).

Namun demikian, dalam konteks Indonesia, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 membolehkan jual beli emas secara tidak tunai dengan syarat-syarat tertentu. Fatwa tersebut mendasarkan kebolehannya pada pertimbangan perubahan fungsi emas dalam ekonomi modern yang tidak lagi semata-mata berperan sebagai alat tukar, melainkan juga sebagai komoditas dan instrumen investasi. Pandangan ini menunjukkan adanya pendekatan kontekstual dalam merespons kebutuhan masyarakat dan perkembangan sistem keuangan syariah (DSN-MUI, 2010).

Perbedaan pandangan antara Mazhab Syafi'i dan Fatwa DSN-MUI tersebut menimbulkan ruang diskursus akademik yang penting untuk dikaji secara mendalam. Di satu sisi, Mazhab Syafi'i berpegang kuat pada pemahaman tekstual hadis ribawi dan qiyas klasik, sementara di sisi lain, DSN-MUI menggunakan pendekatan maslahat dan konteks ekonomi modern dalam menetapkan hukum. Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan dinamika ijtihad dalam fikih muamalah, tetapi

juga menunjukkan tantangan integrasi antara norma fikih klasik dan praktik ekonomi kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi hadis jual beli emas secara tidak tunai dalam perspektif Mazhab Syafi'i serta membandingkannya dengan pandangan Fatwa DSN-MUI. Fokus kajian diarahkan pada dasar argumentasi hukum, metode interpretasi yang digunakan, serta implikasi perbedaan pandangan tersebut terhadap praktik muamalah modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian fikih muamalah serta memperjelas posisi hadis ribawi dalam penetapan hukum transaksi emas di era kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research (studi kepustakaan) untuk memahami dan menganalisis fenomena hukum jual beli emas tidak tunai dalam perspektif Mazhab Syafi'i dan Fatwa DSN-MUI secara mendalam dan sistematis. Penelitian kualitatif dipilih karena fokus kajian ini bukan pada pengukuran statistik, melainkan pada upaya memahami makna, argumen normatif, serta konstruksi hukum fiqh yang bersumber dari tradisi keilmuan Islam dan literatur keagamaan.

Pendekatan library research merupakan metode yang umum digunakan dalam kajian ilmu Islam dan hukum Islam untuk menelaah fenomena fikih melalui sumber-sumber tertulis. Library research menekankan pada penelaahan terhadap teks-teks klasik dan kontemporer yang relevan sebagai bahan utama analisis. Dalam konteks ini, pendekatan pustaka dipandang tepat karena penelitian ini berorientasi pada penilaian doktrinal terhadap interpretasi hadis dan pemikiran ulama Mazhab Syafi'i dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam menetapkan hukum jual beli emas, termasuk relevansinya dengan praktik kontemporer. Metode studi kepustakaan termasuk kategori penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan analitis sehingga dapat menggambarkan fenomena secara utuh melalui penelaahan literatur yang komprehensif. (Eko Haryono, 1979)

Sumber data primer dalam penelitian ini berfokus pada teks-teks klasik Islam, yaitu literatur yang secara langsung menjadi rujukan dalam tradisi hukum Islam. Sumber primer ini mencakup kitab-kitab hadis seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim* yang memuat hadis-hadis ribawi tentang jual beli, serta kitab-kitab fikih Mazhab Syafi'i seperti *al-Umm* karya Imam al-Syafi'i dan komentar klasiknya (*syarḥ*), misalnya *al-Majmū' Sharḥ al-Muḥaqqad* karya Imam al-Nawawī. Sumber primer digunakan untuk menelaah pemahaman klasik Mazhab Syafi'i dalam memahami nash hadis dan penetapan hukum transaksi emas. (Arfan, Zulfahmi Alwi, Andi Darussalam, 2024)

Sementara itu, sumber data sekunder meliputi literatur pendukung seperti artikel jurnal ilmiah, buku fikih muamalah kontemporer, serta dokumen resmi Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. buku-buku fikih kontemporer, hasil penelitian terdahulu, skripsi/tesis, serta fatwa dari lembaga fatwa nasional dan internasional yang relevan dengan tema jual beli emas tidak tunai. Sumber-sumber sekunder ini penting dalam melihat perkembangan pemikiran kontemporer dan perbandingan antara pandangan klasik dan modern, serta membantu menempatkan temuan penelitian dalam konteks diskursus muamalah modern.

Secara metodologis, penelitian ini menyoroti perbedaan pendekatan penetapan hukum antara Mazhab Syafi'i dan DSN-MUI. Mazhab Syafi'i menggunakan pendekatan tekstual-normatif, dengan menempatkan hadis ribawi sebagai dasar utama hukum dan memperkuatnya melalui *qiyas* terhadap illat larangan riba, sehingga menghasilkan ketentuan yang ketat mengenai

kewajiban *taqābuḍ* dalam transaksi emas (al-Syafi'i). Sebaliknya, DSN-MUI menggunakan pendekatan kontekstual-institusional, dengan mempertimbangkan perubahan fungsi emas dalam sistem ekonomi modern serta kebutuhan praktik keuangan syariah, sehingga membolehkan jual beli emas tidak tunai dengan syarat-syarat tertentu (DSN-MUI, 2010).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, pemilihan, dan pengumpulan bahan pustaka yang relevan secara sistematis. Dalam tahap ini, peneliti menelusuri teks-teks klasik dan kontemporer yang membahas topik jual beli emas, hadis ribawi, prinsip riba, syarat *taqābuḍ*, relevansi pandangan Mazhab Syafi'i terhadap praktik kontemporer dan pandangan ulama kontemporer dalam merumuskan Fatwa DSN-MUI No. 77 tahun 2010. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode content analysis, yaitu dengan mengkaji secara sistematis isi teks hadis, karya fikih Mazhab Syafi'i, dan fatwa DSN-MUI untuk mengidentifikasi pola interpretasi, dasar argumentasi hukum, serta perbedaan metodologis dalam penetapan hukum jual beli emas secara tidak tunai (Krippendorff, 2013).

Melalui metodologi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perbedaan metode istinbāt hukum antara Mazhab Syafi'i dan DSN-MUI, serta menjelaskan implikasi perbedaan tersebut terhadap praktik muamalah kontemporer di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Jual Beli Emas

Konsep jual beli emas dalam hukum Islam memiliki kedudukan yang istimewa karena termasuk dalam kategori barang ribawi yang pengaturannya sangat ketat. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, disebutkan enam komoditas ribawi emas, perak, gandum, jelai, kurma, dan garam yang harus ditransaksikan secara tunai dan seimbang. Dari sinilah ulama klasik mengembangkan teori bahwa jual beli emas harus dilakukan secara *taqabudh* (serah terima langsung) agar terhindar dari unsur riba. Teori jual beli emas dalam fikih muamalah kemudian berkembang menjadi satu prinsip penting bahwa pertukaran barang sejenis dengan nilai yang berbeda atau secara tidak tunai termasuk dalam kategori *riba al-faḍl* dan *riba al-nasi'ah*. (Nurdin et al., 2025) Oleh karena itu, jual beli emas bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga bagian dari disiplin hukum yang menjaga keadilan dan stabilitas transaksi.

Secara umum, jual beli dalam terminologi fikih disebut *al-bay'*. Secara etimologis, kata *al-bay'* berarti mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu yang lain sebagai gantinya, atau pertukaran harta dengan harta (*muqabalah al-mal bi al-mal*). (Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'*, Juz 5, h. 133). Para ulama dari mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai "pertukaran harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan" (*muqabalah malin bi malin 'ala wajhi at-tamlik*). (Al-Shirbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 2, h. 2). Definisi ini mencakup semua bentuk transaksi pertukaran, mulai dari barter sederhana hingga transaksi moneter yang kompleks.

Secara terminologis, para fukaha mendefinisikan *Bay' al-Sarf* secara lebih teknis. Definisi ini menekankan pada fungsi moneter dari objek yang dipertukarkan. Mazhab Syafi'i secara substansial sepakat, mendefinisikan *Bay' al-Sarf* sebagai "jual beli mata uang (*naqd*) dengan mata uang lainnya," di mana emas (*dzahab*) dan perak (*fiddhah*) adalah bentuk asli dari *naqd*. (Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3680). Dari definisi-definisi ini, menjadi jelas bahwa fikih tidak memandang emas sekadar sebagai logam mulia, tetapi sebagai pokok dari alat tukar. Konsekuensinya, setiap transaksi yang melibatkan pertukaran emas (baik emas dengan emas, maupun emas dengan perak atau mata uang lainnya) harus tunduk pada aturan *Bay' al-Sarf*. Secara syariat, emas termasuk dalam enam jenis barang yang disebut secara eksplisit dalam

hadis yang berpotensi terkena hukum ribawi, bersama dengan perak, gandum, barley, kurma, dan garam. Barang-barang ini tidak hanya memiliki nilai intrinsik tetapi juga berfungsi sebagai alat tukar populer dalam lingkungan masyarakat pada masa awal Islam. Para ulama bersama mayoritas mazhab fikih menyatakan bahwa karena statusnya sebagai barang ribawi, ketentuan jual beli emas berbeda dengan barang dagangan biasa, di antaranya, syariat mensyaratkan kecocokan jumlah dan pertukaran secara langsung, agar tidak terjadi praktik riba. (Jauhari et al., 2023)

Dua bentuk riba yang berkaitan langsung dengan jual beli barang ribawi adalah riba al-faḍl dan riba al-nasi'ah. Riba al-faḍl muncul ketika pertukaran dua komoditas sejenis seperti emas dengan emas dilakukan dalam jumlah yang berbeda atau terdapat kelebihan di salah satu pihak tanpa imbalan timbal balik yang setara. Riba jenis ini menggambarkan ketidakadilan dalam pertukaran barang yang sama, karena satu pihak mendapatkan lebih banyak dari pihak lainnya semata sebagai hasil variasi jumlah atau kualitas, yang dilarang berdasarkan nash hadis. (Rizka Sharah Permata Hati, 2020) Riba nasiah yaitu melakukan jual beli dengan penyerahan barang pada jarak waktu tertentu [tidak tunai] maksudnya proses jual beli ditangguhkan sampai waktu tertentu lalu ada tambahan ketika waktu tersebut sampai (jatuh tempo) tanpa memenuhi harga sebagai kompensasi dari penangguhan-maksudnya bahwa tambahan pada salah satu barang sebagai kompensasi penangguhan pembayaran diberikan tanpa imbalan-baik pertukaran antara dua barang sejenis maupun tidak, baik barang tersebut ukurannya sama maupun tidak. Dalil pengharaman riba ini adalah hadits 'Ubadah yang diriwayatkan oleh Muslim, "Jika jenis barang-barang ini berbeda, maka jualah sesuai keinginan kalian jika diserahkan dari tangan ke tangan." Maksudnya, saling menyerahkan barang. Begitu pula hadits Abu Said al-Khudri yang diriwayatkan oleh Syaikh al-Bukhari dan Muslim, "Janganlah kalian menjual barang yang tidak ada dengan barang tunai (ada)." Maksudnya, barang yang tidak tunai dengan barang tunai. Dalam riwayat Muslim, "Dengan masing-masing ukuran yang sama dan diserahkan dari tangan ke tangan."

Menurut ulama Syafi'iyah, baik riba yad maupun riba nasiah tidak mungkin terjadi kecuali pada dua barang yang berlainan jenis. Perbedaannya adalah bahwa riba yad terjadi ketika terdapat penundaan penyerahan. Sedangkan riba nasiah terjadi ketika terdapat penangguhan penyerahan dalam batasan waktu tertentu yang disebutkan dalam akad meskipun waktu tersebut tidak panjang. Dengan demikian, ulama Syafi'iyah hanya membatasi riba nasiah pada jual beli yang disertai dengan penentuan waktu penyerahan barang sedangkan riba yad terjadi pada jual beli tunai tapi terdapat penundaan penyerahan. Al-Mutawalli, salah seorang ulama Syafi'iyah, menambahkan bahwa riba qardh [riba pinjaman] yang disyaratkan dalam akad mengandung tindakan untuk mengambil keuntungan. Zarkasyi mengatakan bahwa hal itu mungkin dikembalikan kepada riba (faQhl.733)

Dalam konteks modern, teori jual beli emas menghadapi tantangan baru seiring berkembangnya sistem moneter dan teknologi finansial. Emas tidak lagi hanya diperlakukan sebagai alat tukar, melainkan juga sebagai komoditas investasi, aset digital, dan instrumen lindung nilai. Di sinilah teori jual beli emas berfungsi sebagai *grand theory* dalam penelitian ini, karena ia menjadi kerangka dasar untuk memahami bagaimana hukum Islam beradaptasi terhadap perubahan makna dan fungsi emas dalam kehidupan ekonomi kontemporer. Fatwa DSN-MUI No. 77/2010 merupakan respon terhadap perubahan ini, dengan menegaskan bahwa transaksi emas secara tidak tunai diperbolehkan sepanjang emas tersebut tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar. Namun, dasar hukum fatwa ini tidak terlepas dari cara interpretasi terhadap hadis-hadis ribawi yang menjadi fondasi teori jual beli emas itu sendiri. Dengan demikian, teori jual beli emas memberikan pijakan epistemologis bagi penelitian ini

dalam menilai sejauh mana interpretasi hadis digunakan secara kontekstual dalam penetapan fatwa.

Salah satu aspek terpenting dalam jual beli emas adalah syarat *taqābuḍ*, yakni serah terima barang yang nyata dan langsung. Konsep ini bukan sekadar persyaratan administratif, tetapi merupakan syarat syari'ah agar sebuah akad jual beli dianggap sah dan terhindar dari potensi riba nasi'ah. Para fuqaha fikih menegaskan bahwa barang ribawi seperti emas harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli pada saat akad, tanpa penundaan, sebab penundaan serah terima menciptakan ruang munculnya unsur riba atau ketidakpastian (*gharar*) yang dilarang dalam syariat. (Syamsiah Nur & Muftiha Aulia Rahmah N, 2022) Hal ini turut dipertegas oleh kaidah fikih yang mensyaratkan bahwa semua unsur kontrak jual beli, termasuk *qabḍ* (pegang fisik atau kepemilikan efektif), harus terjadi secara bersamaan agar akad tersebut memenuhi ketentuan syari'ah.

Ketentuan *taqābuḍ* dalam jual beli emas secara langsung berkaitan dengan fungsi emas sebagai barang yang memiliki nilai intrinsik (*ṭamāniyah*), sehingga ketika penyerahan barang tertunda, transaksi tersebut bisa menyerupai praktik kredit yang pada dasarnya membawa unsur riba nasi'ah dalam bentuk yang berbeda. Para ulama tradisional cenderung memandang bahwa bentuk jual beli semacam itu harus dihindari, kecuali jika ada alasan syar'i yang jelas dan mekanisme akad yang memastikan bahwa kepemilikan barang telah berpindah secara sah dan aman dari unsur riba atau *gharar*.

Kajian fikih kontemporer yang dikembangkan oleh para peneliti muamalah dalam satu dekade terakhir menegaskan kembali posisi emas sebagai barang ribawi yang memerlukan pemahaman syari'ah secara ketat. Sebuah penelitian normatif menguraikan bahwa emas, meskipun kini sering diperlakukan sebagai komoditas investasi atau aset digital, tetap tunduk pada kaidah ribawi klasik selama fungsi dasarnya sebagai alat pertukaran nilai belum sepenuhnya berubah dalam praktik sosial-ekonomi umat Muslim. (Sintia Pebiolinda & Wigati, 2022) Ini menunjukkan pentingnya memahami jual beli emas tidak hanya dari perspektif ekonomi modern tetapi juga melalui konteks hukum syariah yang telah dirumuskan secara teliti oleh tradisi fiqh muamalah.

Dengan demikian, pengertian jual beli emas dalam fikih muamalah bukan semata tentang pertukaran barang dan harga, tetapi juga terkait dengan perlindungan terhadap prinsip keadilan, larangan riba dalam berbagai bentuknya, serta kepastian akad melalui syarat *taqābuḍ*. Ketiga unsur ini menjadi dasar teori yang kuat dalam menilai transaksi jual beli emas dalam Islam, terutama ketika dikaitkan dengan analisis fiqh kontemporer tentang praktik ekonomi modern seperti jual beli emas non tunai atau kredit emas.

Dalil tentang Jual Beli Emas

Transaksi jual beli emas dalam Islam dikategorikan sebagai bagian dari *muamalah* yang memiliki landasan hukum kuat dari Al-Qur'an dan Sunnah. Di antara komoditi yang dibahas oleh Rasulullah ﷺ dalam tujuh komoditi yang termasuk barang *ribawiyah* adalah emas. Hadis-hadis yang meriwayatkan tentang jual beli emas tidak hanya mengatur ketentuan bentuk pertukaran tetapi juga implikasi hukum khususnya berkaitan dengan lamanya penundaan atau penyerahan barang, yang berpotensi menimbulkan *riba nasi'ah*.

Hadis yang paling sering dikutip oleh para ulama fikih dalam kajian jual beli emas adalah hadis yang diriwayatkan oleh 'Ubadah bin al-Samit, yang terdapat dalam Shahih Muslim:

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
وَالْتَّمَرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ
يَدًا بِيَدٍ "

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum (burr) dengan gandum, jelai (sya'ir) dengan jelai, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, harus sama beratnya/takarannya dan tunai (serah terima di tempat). Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka kalian (dengan cara yang berbeda/tidak harus sama) selama dilakukan secara tunai (serah terima di tempat)." (HR. Muslim no. 1587) (Muslim, n.d.)

Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا
وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمَرُ بِالتَّمْرِ
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata: telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata: telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza' dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya."

Berangkat dari kerangka interpretasi hadis hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, dua hadis riwayat 'Ubadah bin al-Şāmit dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* menjadi fondasi normatif utama dalam perumusan hukum jual beli emas. Hadis tersebut secara eksplisit menetapkan syarat kesetaraan nilai (*mithlan bi mithlin*) dan kewajiban serah terima langsung (*yadan bi yad*) dalam pertukaran emas, yang oleh ulama Mazhab Syafi'i dipahami sebagai ketentuan hukum yang bersifat mengikat dan berlaku umum. Dalam perspektif Syafi'iyah, pengulangan redaksi dan konsistensi substansi hukum dalam dua riwayat hadis tersebut menunjukkan bahwa larangan penundaan waktu dalam transaksi emas bukan sekadar anjuran etis, melainkan bagian dari mekanisme syariat untuk menutup jalan (*sadd al-dharī'ah*) menuju riba al-nasī'ah.

Pemahaman ini sejalan dengan metodologi istinbāt ulama Syafi'iyah yang menempatkan hadis sahih sebagai sumber hukum utama sebelum menggunakan qiyās atau kaidah fikih. Unsur *yadan bi yad* dalam hadis tidak dipahami secara administratif semata, tetapi ditafsirkan sebagai 'illah hukum yang bertujuan menjaga keadilan dan kepastian dalam transaksi muamalah. Oleh karena itu, jual beli emas secara tidak tunai baik melalui cicilan maupun penundaan pembayaran dipandang tidak memenuhi substansi hukum hadis, meskipun bentuk akadnya berkembang sesuai konteks zaman. Konsistensi interpretasi ini menjelaskan mengapa ulama Syafi'iyah klasik hingga kontemporer cenderung menolak legitimasi jual beli emas tidak tunai.

Namun, dalam konteks muamalah modern, Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 menunjukkan pendekatan interpretasi yang berbeda terhadap hadis yang sama. DSN-MUI tidak

menafikan keabsahan dan otoritas hadis 'Ubadah bin al-Şāmit, tetapi melakukan reinterpretasi terhadap 'illah hukumnya dengan mempertimbangkan perubahan fungsi emas dari alat tukar (*thaman*) menjadi komoditas (*sil'ah*). Dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dan pertimbangan kemaslahatan, DSN-MUI memandang bahwa unsur riba al-nasī'ah dalam jual beli emas tidak tunai dapat dieliminasi melalui mekanisme akad yang transparan dan pengaturan harga yang disepakati sejak awal.

Dengan demikian, dua hadis tersebut menjadi titik temu sekaligus titik beda antara Mazhab Syafi'i dan Fatwa DSN-MUI. Keduanya berangkat dari teks hadis yang sama, namun menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda karena perbedaan kerangka interpretasi dan penentuan 'illah hukum. Di sinilah relevansi teori interpretasi hadis hukum menjadi nyata, karena memungkinkan penelitian ini menjelaskan bahwa perbedaan hukum jual beli emas secara tidak tunai bukan disebabkan oleh perbedaan otoritas hadis, melainkan oleh perbedaan metodologi dalam memahami dan mengontekstualisasikan hadis tersebut dalam realitas ekonomi kontemporer.

Para ulama Syafi'iyah, termasuk Imam an-Nawawi dalam karya-karyanya, menegaskan bahwa syarat tunai dan penyerahan langsung merupakan bagian tak terpisahkan dari transaksi jual beli emas. Jika salah satu syarat tersebut dilanggar, maka akad dianggap tidak sah dan terindikasi riba nasī'ah, yakni riba karena penundaan atau keterlambatan dalam pertukaran nilai.

Larangan nasī'ah dalam transaksi emas berkaitan dengan ketentuan bahwa pihak penjual atau pembeli tidak boleh menunda penyerahan barang atau pembayaran setelah akad dilakukan. (Zakiruddin & Yolanda, 2025) Hal ini dipahami oleh fuqaha bahwa keterlambatan dalam pertukaran emas dapat mengandung unsur riba, karena perbedaan jumlah atau nilai antara barang yang diserahkan dan yang diterima dipandang sebagai bentuk penambahan yang tidak dibenarkan oleh syariat.

Ulama kontemporer menjelaskan bahwa riba nasī'ah dalam konteks ini muncul ketika salah satu pihak tidak melakukan *qabd* (penyerahan barang) secara langsung pada saat akad baik itu emas maupun pembayarannya. Kondisi ini mirip dalam prinsip jual beli emas dengan uang: saat emas ditunda pembayarannya, maka transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai muamalat yang mengandung unsur riba.

Dalam kajian fikih modern, sejumlah peneliti juga menunjukkan bahwa jika penundaan terjadi karena perubahan harga pasar atau waktu, sejatinya sharia compliance mensyaratkan adanya pertukaran nilai sekaligus tanpa penundaan untuk menghindari ketidakpastian (*gharar*) dan unsur riba. (Sholihin, 2021) Artikel tinjauan mengenai praktik jual beli emas kredit menunjukkan bahwa mayoritas ulama klasik tetap menganggap transaksi yang tidak memenuhi syarat *yadan bi-yad* sebagai tidak sah atau haram mutlaq dalam konteks ribawi.

Interpretasi Hadis Jual Beli Emas dalam Mazhab Syafi'i dan Fatwa DSN-MUI

Interpretasi hadis jual beli emas merupakan aspek fundamental dalam penetapan hukum muamalah karena berkaitan langsung dengan pengaturan transaksi barang ribawi. Hadis-hadis yang mensyaratkan kesetaraan dan serah terima langsung (*taqābuḍ*) dalam pertukaran emas menjadi landasan normatif utama yang digunakan para ulama dalam mencegah praktik riba. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hadis-hadis tersebut tidak hanya menuntut ketelitian dalam membaca teks, tetapi juga membutuhkan kerangka metodologis yang mampu menjembatani antara pesan normatif hadis dan realitas praktik ekonomi yang terus berkembang. Dalam konteks ini, interpretasi hadis berperan sebagai instrumen utama dalam menjelaskan bagaimana ketentuan hukum jual beli emas dirumuskan dan diterapkan.

Dalam Mazhab Syafi'i, hadis jual beli emas dipahami secara konsisten sebagai dasar larangan transaksi tidak tunai. Ulama Syafi'iyah menekankan pemahaman tekstual terhadap lafaz

hadis ribawi dan menjadikannya sebagai pijakan utama dalam istinbāt hukum. Ketentuan kewajiban transaksi tunai dipandang sebagai upaya preventif untuk menutup celah terjadinya *riba al-faql* dan *riba al-nasi'ah*, sehingga setiap bentuk penundaan dalam pertukaran emas dianggap bertentangan dengan prinsip syariat. Pendekatan ini mencerminkan karakter metodologis Mazhab Syafi'i yang berorientasi pada kepastian hukum dan kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam muamalah.

Berbeda dengan pendekatan tersebut, Fatwa DSN-MUI No. 77/2010 menampilkan model interpretasi hadis yang lebih kontekstual. DSN-MUI tidak menafikan hadis larangan jual beli emas secara tidak tunai, namun menafsirkannya dengan mempertimbangkan perubahan fungsi emas dalam sistem ekonomi modern. Melalui pendekatan yang mengombinasikan dalil normatif dengan pertimbangan maslahat dan kebutuhan praktik keuangan syariah, DSN-MUI membolehkan jual beli emas tidak tunai dengan syarat-syarat tertentu. Perbedaan interpretasi antara Mazhab Syafi'i dan Fatwa DSN-MUI ini menunjukkan dinamika ijtihad dalam hukum Islam, sekaligus memperlihatkan bagaimana otoritas keagamaan menegosiasikan antara teks hadis klasik dan tuntutan muamalah kontemporer.

Metode Ulama Mazhab Syafi'i dan Fatwa DSN-MUI

Metode *istinbāt* ulama Syafi'iyah dimulai dengan prioritas pada sumber tekstual Al-Qur'an dan Hadis sebelum turun ke kaidah fikih yang lebih abstrak. Dalam konteks jual beli emas, nash hadist yang paling sering dijadikan rujukan adalah: "Emas dengan emas *yadan bi-yad* (tangan dengan tangan)" —menunjukkan bahwa pertukaran emas harus dilakukan secara tunai dan serah terima langsung.

Para ulama Syafi'iyah memahami hadis ini sebagai nash yang bersifat *kathīr al-wara'* (sempurna dalilnya) karena diriwayatkan oleh banyak perawi dan masuk dalam kategori hadis sahih. Mereka kemudian menggunakan *qiyās* ketika menghadapi bentuk-bentuk transaksi baru seperti jual beli emas dengan pembayaran bertempo (*installment/credit*). Prinsip *qiyās* ini didasarkan pada 'illah (sebab hukum) yang terkandung dalam hadis, yaitu pelarangan terhadap penundaan dalam pertukaran barang ribawi karena menyebabkan ketidakadilan atau unsur *riba* (*nasi'ah*). (Nadid & Fathurrohman SW, 2024)

Pendekatan interpretatif Mazhab Syafi'i terhadap hadis jual beli emas tidak berhenti pada pembacaan literal teks, melainkan dibangun melalui sistem hukum yang terstruktur. Hal ini tampak dalam analisis kontemporer yang menunjukkan bahwa ulama Syafi'iyah memahami hadis ribawi sebagai nash yang mengandung illat hukum berupa potensi ketidakadilan akibat penundaan waktu dalam pertukaran barang ribawi. Oleh karena itu, penekanan terhadap kewajiban serah terima langsung (*taqābuḍ*) tidak semata-mata bersifat tekstual, tetapi berfungsi sebagai mekanisme pencegahan *riba al-nasi'ah* dalam sistem muamalah.

Temuan ini menegaskan bahwa kerangka interpretasi Syafi'iyah tetap konsisten dari periode klasik hingga kajian kontemporer, di mana hadis diposisikan sebagai sumber utama hukum yang kemudian diperluas penerapannya melalui *qiyas* dan kaidah fikih untuk menjaga stabilitas dan keadilan transaksi ekonomi.

Berbeda dengan pendekatan ulama Mazhab Syafi'i, Fatwa DSN-MUI No. 77/2010 menggunakan metode *istinbāt* yang bersifat kontekstual dan institusional. DSN-MUI tetap menjadikan hadis ribawi sebagai dasar normatif, namun tidak memahaminya secara literal, melainkan dengan mempertimbangkan perubahan fungsi emas dalam sistem ekonomi modern. Melalui pendekatan maslahat dan analisis konteks transaksi kontemporer, DSN-MUI menilai bahwa illat larangan *riba* tidak sepenuhnya terpenuhi dalam praktik jual beli emas tidak tunai yang diatur secara ketat, sehingga membolehkannya dengan syarat-syarat tertentu. Pendekatan

ini menunjukkan pergeseran metodologis dari penekanan tekstual menuju interpretasi kontekstual dalam merespons kebutuhan muamalah modern (DSN-MUI, 2010).

Pandangan Imam al-Syafi'i dan Fatwa DSN-MUI

Imam al-Syafi'i sebagai pendiri mazhab belum secara eksplisit membahas setiap bentuk operasi muamalah kontemporer karena konteks zaman beliau, namun dalam karya-karyanya seperti *Al-Umm* dan dalam uraian-uraian para komentatornya, terdapat penekanan kuat pada ketaatan pada nash hadis dalam perkara jual beli, termasuk unsur *qabḍ* atau serah terima barang. Pada prinsipnya, ulama Syafi'iyah menganggap bahwa jika nash hadis melarang penundaan dalam jual beli emas, maka hal itu harus diposisikan sebagai hukum yang mengikat dalam semua bentuk jual beli emas, kecuali ada dalil kuat yang membolehkan secara tegas. Pandangan tradisional ini kemudian diwariskan oleh para ulama Syafi'iyah klasik seperti Imam An-Nawawi dan para penulis syarah *Al-Umm* yang secara umum menolak praktek jual beli emas secara tidak tunai karena dianggap merubah substansi pertukaran yang dimaksudkan oleh hadis.

Pandangan mayoritas ulama termasuk Syafi'iyah klasik ini juga dibenarkan oleh banyak kajian kontemporer yang menunjukkan bahwa empat imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) cenderung menafsirkan hadis tentang jual beli emas secara tunai sebagai larangan tegas terhadap kredit atau penundaan dalam jual beli emas, karena keduanya dipandang sebagai potensi mengandung unsur riba.

Berbeda dengan pandangan Imam al-Syafi'i dan mayoritas ulama Syafi'iyah klasik, Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 mengambil posisi yang lebih kontekstual dalam menyikapi jual beli emas secara tidak tunai. DSN-MUI tidak menolak otoritas hadis-hadis ribawi, namun menafsirkan penerapannya dengan mempertimbangkan perubahan fungsi emas dalam sistem ekonomi modern. Melalui pendekatan maslahat dan analisis kebutuhan praktik keuangan syariah, DSN-MUI menilai bahwa transaksi emas tidak tunai yang diatur secara ketat tidak sepenuhnya memenuhi illat larangan riba sebagaimana dimaksud dalam hadis klasik, sehingga dapat dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Perbedaan ini menunjukkan adanya pergeseran metodologis dari pendekatan tekstual-tradisional menuju interpretasi kontekstual-institusional dalam penetapan hukum muamalah kontemporer.

Penegasan Kewajiban Transaksi Tunai pada Jual Beli Emas

Dalam fenomena jual beli emas yang semakin berkembang di masyarakat, termasuk praktik emas digital atau cicilan emas melalui platform marketplace, posisi hadis tetap menjadi tolok ukur utama yang digunakan ulama Syafi'iyah klasik untuk menegaskan kewajiban transaksi tunai (*yadan bi-yad*) sebagai syarat sah jual beli emas. Hadis ini tidak hanya dianggap sebagai syarat administratif, tetapi juga sebagai prinsip hukum syar'i yang mencegah *riba al-nasi'ah*, yaitu keuntungan yang timbul karena keterlambatan atau penundaan pembayaran, sehingga setiap bentuk penundaan nilai seperti cicilan tidak dipandang memenuhi *illah* yang terkandung dalam nash hadis tersebut. Penekanan pada unsur serah terima langsung juga dipandang oleh ulama Syafi'iyah sebagai perwujudan keadilan dan kepastian dalam akad, dua prinsip penting dalam *usul al-fiqh* muamalah.

Namun, pandangan ini berbeda dengan interpretasi yang diambil dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, di mana DSN-MUI memandang bahwa jual beli emas tidak tunai dibolehkan selama memenuhi ketentuan fatwa yang telah dirumuskan secara kontekstual, termasuk mempertimbangkan perubahan fungsi emas dalam ekonomi modern dan penetapan bahwa emas bukan lagi dijadikan alat tukar resmi di Indonesia. Fatwa tersebut menggunakan dalil normatif seperti Al-Qur'an, hadis, dan pendapat

ulama kontemporer yang membolehkan praktik tersebut selain menekankan bahwa harga emas tidak berubah selama periode kredit, sehingga transaksi tetap sah *secara syar'i*. Untuk itu, beberapa kajian kepustakaan menjelaskan bahwa alasan diperbolehkannya jual beli emas tidak tunai dalam fatwa ini adalah karena emas dipandang sebagai komoditas (*sil'ah*) yang dijual seperti barang biasa dan bukan lagi alat tukar uang, sehingga meskipun penundaan terpenuhi, transaksi tidak otomatis mengandung riba jika prosedur fatwa diterapkan secara tepat.

Dengan demikian, meskipun Mazhab Syafi'iyah klasik secara umum tidak membolehkan penundaan pembayaran emas sebagai bagian dari akad jual beli karena dianggap melanggar prinsip hadis ribawi, Fatwa DSN-MUI memberikan ruang interpretatif yang lebih luas dengan mempertimbangkan konteks ekonomi kontemporer dan perubahan fungsi emas. Perbedaan ini menunjukkan adanya perbedaan metodologis antara pendekatan Syafi'iyah yang lebih tekstual-normatif dan pendekatan DSN-MUI yang lebih kontekstual-maslahat dalam merumuskan hukum jual beli emas tidak tunai, sekaligus menggambarkan dinamika tafsir hukum Islam dalam menanggapi praktik muamalah modern.

Argumentasi Fikih yang Digunakan (Dalil Hadis dan Qiyās)

Argumentasi ulama Syafi'iyah terhadap nash hadis tentang jual beli emas umumnya berlangsung dalam dua langkah utama:

a. Dalil Hadis sebagai Dasar Utama:

Ulama Syafi'iyah mengambil hadis yang menyatakan bahwa pertukaran emas harus dilakukan secara tunai sebagai dalil langsung dari Rasulullah ﷺ untuk semua transaksi emas. Dalil ini dipandang sebagai teks yang jelas (*naṣṣ*) yang tidak memerlukan banyak interpretasi ketika menjelaskan syarat sah jual beli emas sebagai objek *ribawiy*.

b. Qiyās sebagai Alat Istinbāt Hukum:

Ketika menghadapi bentuk baru seperti transaksi emas dengan cicilan, pembahasan tidak lagi secara literal disebutkan dalam nash, sehingga ulama Syafi'iyah menggunakan *qiyās* dengan mengambil *illah* dari hadis tentang penundaan (*naṣī'ah*). Karena *illah* ini menunjukkan bahwa penundaan menyebabkan pergeseran nilai yang bisa mendekati riba, ulama Syafi'iyah kemudian menyimpulkan bahwa tiap bentuk jual beli emas yang mensyaratkan penundaan nilai berada di luar syarat sah yang ditetapkan oleh nash hadis dan karena itu tidak dapat dibenarkan secara *syar'i*.

Praktik Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dalam Perspektif Mazhab Syafi'i

Perkembangan sistem ekonomi modern telah mendorong munculnya berbagai bentuk transaksi keuangan baru, termasuk praktik jual beli emas secara tidak tunai yang dilakukan melalui mekanisme kredit, angsuran, maupun sistem digital berbasis aplikasi. Praktik ini pada umumnya menawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki emas tanpa harus melakukan pembayaran penuh secara langsung, baik sebagai sarana investasi maupun penyimpanan nilai. Namun demikian, dalam perspektif hukum Islam, khususnya menurut Mazhab Syafi'i, praktik jual beli emas secara tidak tunai menimbulkan problem yuridis yang serius karena berkaitan langsung dengan ketentuan syariat mengenai barang ribawi dan larangan riba *naṣī'ah*. (Ittasyaq, 2025) Hal ini menjadikan transaksi emas tidak tunai sebagai salah satu isu kontemporer yang paling banyak dikaji dalam literatur fikih muamalah modern.

Secara konseptual, transaksi jual beli emas tidak tunai memiliki karakteristik utama berupa penundaan pembayaran, penundaan penyerahan emas, atau bahkan keduanya sekaligus. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, pembeli sering kali hanya memperoleh bukti kepemilikan administratif, sementara emas fisik baru dapat diambil setelah seluruh cicilan

dilunasi. Skema semacam ini menimbulkan persoalan hukum karena tidak terpenuhinya prinsip *taqabudh haqiqi* (serah terima nyata) pada saat akad berlangsung. (Ahmad Fauzi, 2020) Sejumlah penelitian mutakhir menunjukkan bahwa bentuk transaksi semacam ini berpotensi melanggar syarat sah jual beli emas sebagaimana ditetapkan dalam hadis Nabi Muhammad ﷺ, khususnya hadis tentang pertukaran emas dengan emas yang harus dilakukan secara tunai dan seimbang.

Mazhab Syafi'i dalam menilai praktik muamalah senantiasa bertumpu pada pemahaman tekstual hadis yang dikombinasikan dengan analisis 'illah hukum melalui qiyas. Dalam konteks jual beli emas, ulama Syafi'iyah memahami hadis-hadis ribawi sebagai nash yang bersifat ta'abbudi sekaligus ta'lili, yakni mengandung perintah eksplisit sekaligus alasan hukum yang jelas, yaitu pencegahan riba. (Herawan et al., 2023) Oleh karena itu, kewajiban transaksi tunai (*yadan bi-yad*) dalam jual beli emas tidak dipahami sebagai formalitas belaka, melainkan sebagai mekanisme syar'i untuk menutup segala celah yang dapat mengarah pada riba nasi'ah.

Imam al-Syafi'i dan para pengikutnya menegaskan bahwa emas termasuk barang ribawi yang 'illah hukumnya terletak pada fungsinya sebagai alat tukar dan penyimpan nilai. Dengan demikian, setiap bentuk penundaan dalam pertukaran emas—baik penundaan pembayaran maupun penyerahan barang—dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar muamalah. Literatur Syafi'iyah klasik menyebutkan bahwa akad jual beli emas yang tidak dilakukan secara tunai adalah akad yang fasid karena mengandung unsur tambahan waktu yang tidak dapat dilepaskan dari potensi riba. (Sholihin, 2021) Pandangan ini kemudian ditegaskan kembali oleh banyak ulama Syafi'iyah kontemporer yang menilai bahwa sistem kredit emas modern pada dasarnya memiliki struktur hukum yang serupa dengan riba nasi'ah meskipun dikemas dalam bentuk akad yang tampak syar'i. (Sy & Iska, 2025)

Dalam kajian fikih kontemporer berbasis studi pustaka, praktik jual beli emas tidak tunai juga dinilai mengandung unsur gharar karena kepemilikan emas tidak sepenuhnya berpindah pada saat akad. Pembeli berada dalam posisi tidak pasti, sebab ia belum memiliki emas secara fisik sementara harga telah ditetapkan dan kewajiban pembayaran telah berjalan. Menurut pendekatan Mazhab Syafi'i, ketidakpastian semacam ini bertentangan dengan prinsip kejelasan (*ta'ayyun*) dalam akad muamalah. Oleh karena itu, ulama Syafi'iyah menilai bahwa akad jual beli emas non tunai tidak hanya bermasalah dari sisi riba, tetapi juga dari sisi validitas akad itu sendiri.

Lebih lanjut, sejumlah artikel ilmiah dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa mayoritas ulama Syafi'iyah menolak argumentasi yang menyatakan bahwa emas modern telah kehilangan fungsi tsamaniyyah sehingga dapat diperlakukan sebagai komoditas biasa. Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, perubahan fungsi sosial emas tidak serta-merta menghapus status ribawinya, sebab nash hadis tetap berlaku selama 'illah hukum masih ada. Dengan menggunakan metode qiyas, ulama Syafi'iyah menyamakan praktik jual beli emas kredit dengan bentuk pertukaran ribawi yang dilarang karena adanya penundaan nilai. (Nadid & Fathurrohman SW, 2024) Oleh sebab itu, transaksi emas tidak tunai menurut Mazhab Syafi'i umumnya dihukumi haram atau tidak sah, kecuali jika akadnya diubah menjadi bentuk lain yang tidak termasuk jual beli emas secara langsung, seperti akad salam atau ijarah yang memenuhi syarat-syarat khusus.

Kajian empiris terhadap praktik jual beli emas tidak tunai menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada perubahan medium transaksi, melainkan pada terjadinya penundaan antara pembayaran dan penyerahan emas. Dalam perspektif Mazhab Syafi'i, kondisi tersebut mengandung unsur riba al-nasi'ah karena menyalahi prinsip taqābud yang menjadi syarat sah pertukaran barang ribawi.

Penelitian kontemporer menegaskan bahwa meskipun emas dalam praktik modern sering diposisikan sebagai instrumen investasi, karakteristik ribawinya tidak serta-merta hilang.

Dengan demikian, transaksi emas secara kredit atau angsuran tetap berada dalam wilayah larangan menurut kerangka hukum Syafi'iyah, karena illat larangan riba masih melekat pada objek transaksi.

Meskipun terdapat upaya ijtihad kontemporer yang mencoba melonggarkan ketentuan ini dengan pendekatan maqashid al-syariah, penelitian-penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pendekatan tersebut belum sepenuhnya diterima dalam kerangka Mazhab Syafi'i. Sebab, Mazhab Syafi'i memprioritaskan kehati-hatian (*ihthiyath*) dalam masalah muamalah yang berkaitan langsung dengan riba. Oleh karena itu, praktik jual beli emas secara tidak tunai tetap dipandang problematik dan bertentangan dengan prinsip dasar fikih muamalah Syafi'iyah, khususnya dalam hal kewajiban transaksi tunai dan larangan penundaan pertukaran nilai ribawi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif Mazhab Syafi'i, praktik jual beli emas secara tidak tunai tidak dapat dibenarkan secara hukum karena bertentangan dengan hadis ribawi, prinsip qiyas, dan tujuan syariat dalam menjaga keadilan ekonomi. Pendekatan ini menunjukkan konsistensi metodologis Mazhab Syafi'i dalam mempertahankan otoritas teks hadis sekaligus relevansinya dalam menjawab tantangan ekonomi modern.

Praktik Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI

Perkembangan praktik jual beli emas secara tidak tunai merupakan konsekuensi logis dari transformasi sistem ekonomi modern yang ditandai oleh digitalisasi transaksi dan perubahan fungsi komoditas. Dalam konteks ini, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merespons fenomena tersebut melalui Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Fatwa ini menjadi titik penting dalam diskursus fikih muamalah kontemporer karena menampilkan pendekatan interpretasi hadis yang berbeda dari pandangan ulama klasik, khususnya mazhab Syafi'i yang menekankan kewajiban transaksi tunai dalam jual beli emas.

Secara metodologis, DSN-MUI tidak menafikan hadis-hadis sahih yang menegaskan kewajiban taqābuḍ (serah terima langsung) dalam transaksi emas. Hadis riwayat 'Ubadah bin al-Ṣāmit yang diriwayatkan oleh Muslim tetap dijadikan sebagai dasar normatif utama dalam menetapkan prinsip larangan riba fadhīl dan riba naṣī'ah. Namun demikian, DSN-MUI melakukan reinterpretasi terhadap *illat* hukum yang terkandung dalam hadis tersebut, khususnya terkait fungsi emas sebagai *tsaman* (alat tukar). Menurut DSN-MUI, larangan jual beli emas secara tidak tunai dalam hadis tidak bersifat mutlak, melainkan terkait erat dengan fungsi emas sebagai media pertukaran yang berlaku pada masa Nabi ﷺ. Ketika fungsi tersebut berubah, maka *illat* hukum pun dianggap mengalami pergeseran.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa DSN-MUI menggunakan metode *tanqīḥ al-manāṭ*, yakni proses pemurnian dan penentuan ulang *illat* hukum dengan mempertimbangkan realitas sosial-ekonomi kontemporer. Dalam konteks ekonomi modern, emas tidak lagi digunakan sebagai alat tukar resmi, melainkan sebagai komoditas investasi dan instrumen lindung nilai. Oleh karena itu, DSN-MUI memandang bahwa emas dapat diperlakukan sebagai *sil'ah* (barang dagangan), bukan lagi *naqd*, sehingga tidak sepenuhnya tunduk pada ketentuan Bay' al-Ṣarf sebagaimana dipahami oleh ulama klasik. Dengan demikian, praktik jual beli emas secara tidak tunai dinilai tidak otomatis mengandung unsur riba naṣī'ah selama tidak disertai penambahan harga akibat penundaan pembayaran.

Lebih lanjut, fatwa DSN-MUI juga menegaskan sejumlah batasan normatif guna menjaga prinsip kehati-hatian syariah. Transaksi emas tidak tunai hanya dibolehkan apabila harga disepakati di awal akad, tidak terdapat klausul penalti akibat keterlambatan pembayaran, serta emas yang diperjualbelikan telah memiliki kepastian kepemilikan (*qabḍ ḥukmī*). Ketentuan ini

menunjukkan bahwa kebolehan yang diberikan DSN-MUI bersifat kondisional dan tidak dimaksudkan untuk membuka celah spekulasi atau eksploitasi ekonomi. Dalam hal ini, pendekatan DSN-MUI tidak dapat dipahami sebagai liberalisasi hukum, melainkan sebagai upaya menjaga maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keadilan dalam transaksi.

Jika dibandingkan dengan pandangan ulama Syafi'iyah klasik, terlihat adanya perbedaan mendasar dalam kerangka metodologis. Ulama Syafi'i memandang hadis larangan jual beli emas tidak tunai sebagai nash yang bersifat ta'abbudī dan berlaku lintas zaman. Oleh karena itu, kewajiban serah terima langsung dipahami sebagai syarat sah akad yang tidak dapat dinegosiasikan. Sementara itu, DSN-MUI memposisikan hadis tersebut dalam kerangka kontekstual dan maqāṣidī, dengan menitikberatkan pada tujuan larangan, bukan semata-mata pada bentuk lahiriah transaksi. Perbedaan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari fikih normatif-klasik menuju fikih kontekstual-kontemporer.

Dengan demikian, praktik jual beli emas secara tidak tunai dalam perspektif Fatwa DSN-MUI merupakan hasil ijtihad institusional yang mengintegrasikan teks hadis, realitas ekonomi modern, dan tujuan umum syariat. Fatwa ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas metodologis untuk merespons perubahan zaman tanpa harus melepaskan akar normatifnya. Dalam kerangka artikel ini, pembahasan tersebut memperlihatkan bahwa perbedaan antara mazhab Syafi'i dan DSN-MUI bukan terletak pada otoritas hadis, melainkan pada cara memahami dan mengoperasionalkan makna hadis dalam konteks sosial-ekonomi yang terus berubah.

Analisis Relevansi Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap Praktik Transaksi Tidak Tunai

Dalam kajian fikih muamalah, khususnya yang menyangkut jual beli emas non tunai, pandangan Mazhab Syafi'i klasik telah menjadi *benchmark* normatif yang acap dijadikan rujukan oleh ulama dan praktisi ekonomi Islam. Secara historis, pemikiran Syafi'iyah menegaskan bahwa transaksi barang *ribawiy* seperti emas harus dilakukan secara tunai dan bersamaan antara penyerahan barang dan pembayaran (*yadan bi-yad*), karena ketentuan ini bertalian langsung dengan larangan riba nasi'ah yang tegas dalam hadis. Konsekuensinya, ketika muncul praktik jual beli emas secara kredit atau angsuran, ulama Syafi'iyah klasik cenderung menolak keabsahan transaksi tersebut karena menimbulkan penundaan nilai yang ditafsirkan sebagai masuk dalam spektrum riba dan ketidakpastian (*gharar*) dalam akad. Dalam konteks modern, relevansi pandangan klasik ini memunculkan tantangan bagi para fuqaha dan akademisi untuk menyeimbangkan antara otoritas nash hadis dan kebutuhan realitas ekonomi kontemporer. (Amin & Pratama, 2024)

Tantangan utama yang dihadapi ketika mencoba menerapkan pandangan klasik Mazhab Syafi'i terhadap praktik transaksi tidak tunai modern terletak pada perubahan bentuk dan fungsi emas dalam sistem ekonomi saat ini. Berbeda dengan konteks dahulu ketika emas merupakan salah satu alat tukar utama, saat ini emas lebih banyak dipandang sebagai komoditas investasi. Fenomena ini tercermin dalam banyak produk pasar, seperti *BSI Cicil Emas* dimana emas dijual dengan mekanisme angsuran tetapi disertai dengan dokumentasi kontraktual modern yang bukan semata bai' langsung. Pendekatan tradisional Mazhab Syafi'i menganggap bahwa meskipun emas dipandang sebagai komoditas, sifat *ribawiy*nya yang menuntut pertukaran tunai tetap melekat selama emas tidak kehilangan fungsi ekonomi dasarnya secara total. (Sapsuha et al., 2024) Hal ini menimbulkan kritik bahwa interpretasi klasik bisa saja menjadi kurang responsif terhadap realitas baru, di mana akad dan medium pertukaran nilai tidak lagi bersifat

fisik langsung tetapi tetap dapat memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum melalui desain kontrak syar'i yang tepat.

Dalam ruang ijtihad dan interpretasi kontekstual, sebagian sarjana kontemporer memperluas tafsir nash klasik dengan melihat *illah* (sebab hukum) di balik ketentuan pertukaran tunai emas, yaitu pencegahan riba dan gharar. Dengan memahami *illah* ini, mereka memandang bahwa transaksi tidak tunai emas dapat dipertimbangkan selama akad tersebut memenuhi lima syarat prinsip syariah: kejelasan harga, keterbukaan kontrak, keadilan pihak, tidak adanya unsur yang merugikan atau meragukan, serta tidak mengarah pada praktik riba. Pendekatan semacam ini, meskipun tidak mencabut otoritas nash, membuka ruang ijtihad kontekstual yang lebih adaptif terhadap perubahan bentuk transaksi ekonomi modern. Misalnya, dalam kajian tentang *BSI Cicil Emas*, ditemukan bahwa meskipun praktik ini menimbulkan tantangan terhadap syarat tradisional, jika dirancang dengan ketentuan syar'i yang kuat dan transparan, transaksi tersebut dapat dianalisis melalui kacamata maqāsid al-syarī'ah untuk melihat apakah tujuan syariat seperti keadilan (*'adl*) dan perlindungan terhadap pihak lemah (*hifz al-mal*) tetap dipenuhi. (Zakiruddin & Yolanda, 2025)

Relevansi pandangan Mazhab Syafi'i dalam menghadapi praktik transaksi emas tidak tunai terletak pada kekuatan prinsip hukumnya, bukan pada fleksibilitas bentuk akad. Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa pendekatan Syafi'iyah tetap memberikan kerangka normatif yang jelas dalam menilai keabsahan transaksi, khususnya dalam menjaga prinsip keadilan dan mencegah eksploitasi ekonomi.

Namun demikian, keterbatasan muncul ketika prinsip tersebut dihadapkan pada sistem ekonomi modern yang kompleks dan berbasis institusional. Oleh karena itu, tantangan utama bukanlah menegasikan pandangan klasik Mazhab Syafi'i, melainkan merumuskan mekanisme ijtihad kontekstual yang tetap menjaga illat hukum tanpa mengabaikan dinamika praktik muamalah kontemporer.

Namun demikian, relevansi Mazhab Syafi'i klasik tetap kuat dalam kerangka normatif fikih muamalah karena pandangan tersebut tidak semata berdasarkan sebuah nash literal, tetapi juga membangun struktur prinsip yang melarang setiap bentuk pertukaran yang melahirkan ketidakadilan dan keuntungan yang tidak adil, sebagaimana diwasathatkan oleh nash hadis. Pandangan klasik ini masih menjadi tolok ukur penting bagi banyak fuqaha kontemporer yang menilai bahwa sekadar mengubah bentuk akad tanpa memperhatikan substansi hukum tidaklah cukup untuk memastikan kepatuhan syar'i. Penolakan atas jual beli emas kredit atau non tunai oleh ulama klasik dalam literatur fiqh dikalangan mazhab Syafi'i menunjukkan bahwa interpretasi mereka terhadap larangan riba tidak dapat dipisahkan dari prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*) dalam kontrak yang berpotensi menimbulkan unsur riba nasi'ah.

Selain itu, sejumlah kajian normatif juga menegaskan bahwa penyesuaian terhadap praktik modern tidak boleh mengabaikan prinsip dasar yang menjadi pijakan Mazhab Syafi'i. Relevansi pandangan ini tetap terlihat, misalnya dalam artikel-artikel yang mengkaji perbedaan pendapat antara ulama klasik yang cenderung menolak jual beli emas non tunai karena keketatan syarat pertukaran tunai, dengan ulama modern yang melihat emas sebagai komoditas biasa sehingga memperbolehkan jual beli non tunai jika unsur keadilan dan transparansi terpenuhi. Diskursus semacam ini menunjukkan bahwa ruang ijtihad kontemporer harus mempertimbangkan kedua sisi, kekuatan argumentatif teks klasik dan kebutuhan kontekstual masyarakat modern tanpa mengorbankan maqāsid al-syarī'ah. (Rohmah, 2022) Penilaian ini tidak hanya memerlukan kajian literatur yang luas tetapi juga refleksi mendalam terhadap prinsip-prinsip fikih seperti keadilan, kepastian, dan perlindungan terhadap harta umat. Dengan demikian, relevansi sekaligus keterbatasan pandangan Mazhab Syafi'i klasik menjadi dasar yang

penting bagi pengembangan hukum muamalah yang tetap menjaga prinsip syariat sekaligus responsif terhadap realitas ekonomi modern.

Analisis Relevansi Pandangan Fatwa DSN-MUI terhadap Praktik Transaksi Tidak Tunai

Dalam konteks muamalah kontemporer di Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai hadir sebagai respons terhadap perubahan sistem ekonomi dan praktik transaksi modern. Fatwa ini menandai pergeseran pendekatan dari pembacaan hadis ribawi yang bersifat tekstual menuju interpretasi kontekstual dengan mempertimbangkan maqāsid al-syarī'ah, khususnya prinsip kemaslahatan (maṣlahah) dan kebutuhan ekonomi umat. Berbeda dengan pandangan Mazhab Syafi'i klasik yang menegaskan kewajiban transaksi tunai (yadan bi-yad) dalam jual beli emas, DSN-MUI memandang bahwa perubahan fungsi emas dari alat tukar menjadi komoditas investasi membuka ruang ijtihad baru dalam penetapan hukum transaksi tidak tunai. Pendekatan ini menunjukkan upaya lembaga fatwa untuk menjembatani otoritas teks hadis dengan realitas sosial-ekonomi modern.

Relevansi fatwa DSN-MUI dapat dilihat dari kemampuannya merespons praktik transaksi emas yang berkembang di lembaga keuangan syariah dan platform digital, seperti cicilan emas dan emas digital. Dalam fatwa tersebut, DSN-MUI tidak menafikan hadis ribawi, melainkan menafsirkan ulang illat hukum yang terkandung di dalamnya. Illat larangan riba dalam jual beli emas dipahami tidak semata-mata terletak pada unsur penundaan waktu, tetapi pada potensi ketidakadilan dan eksploitasi ekonomi. Selama transaksi emas tidak tunai dilakukan dengan akad yang jelas, harga yang disepakati di awal, serta tidak mengandung unsur spekulasi dan gharar, DSN-MUI menilai praktik tersebut masih dapat dibenarkan secara syar'i. Pendekatan ini sejalan dengan konsep ijtihād jamā'i yang menempatkan kemaslahatan umat sebagai orientasi utama dalam pengambilan keputusan hukum.

Namun demikian, relevansi pandangan DSN-MUI juga memiliki keterbatasan yang menjadi bahan kritik akademik. Sebagian cendekiawan Muslim menilai bahwa kelonggaran dalam menentukan illat ribawi berpotensi melemahkan kehati-hatian hukum yang selama ini dijaga oleh mazhab-mazhab fikih klasik, khususnya Mazhab Syafi'i. Kritik ini berangkat dari kekhawatiran bahwa reinterpretasi hadis yang terlalu kontekstual dapat mengaburkan batas antara transaksi yang sah dan praktik yang mendekati riba naṣī'ah. Oleh karena itu, relevansi fatwa DSN-MUI perlu dipahami secara proporsional, yakni sebagai ijtihad kontekstual yang bersifat temporal dan terbuka untuk evaluasi, bukan sebagai pengganti mutlak terhadap kerangka normatif fikih klasik. Dengan demikian, dialog antara pandangan Mazhab Syafi'i dan fatwa DSN-MUI menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara otoritas teks hadis dan dinamika kebutuhan ekonomi modern.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa jual beli emas dalam perspektif hukum Islam menempati posisi yang sangat sensitif karena statusnya sebagai barang ribawi yang diatur secara ketat oleh nash hadis. Hadis-hadis riwayat 'Ubadah bin al-Ṣāmit dalam Ṣaḥīḥ Muslim secara eksplisit mensyaratkan kesetaraan nilai dan kewajiban serah terima langsung (yadan bi-yad) dalam pertukaran emas, yang oleh ulama fikih klasik dipahami sebagai mekanisme preventif untuk menutup jalan terjadinya riba al-faḍl dan riba al-naṣī'ah. Ketentuan ini membentuk fondasi normatif utama dalam teori jual beli emas dalam fikih muamalah.

Dalam Mazhab Syafi'i, hadis jual beli emas dipahami melalui pendekatan tekstual-normatif yang menempatkan nash hadis sebagai sumber hukum utama yang bersifat mengikat

lintas ruang dan waktu. Ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa kewajiban transaksi tunai dan serah terima langsung merupakan syarat sah akad jual beli emas, bukan sekadar ketentuan administratif. Oleh karena itu, praktik jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui cicilan, kredit, maupun mekanisme digital, dipandang tidak memenuhi substansi hukum hadis karena mengandung unsur penundaan nilai yang berpotensi melahirkan riba nasi'ah dan ketidakpastian akad. Konsistensi metodologis ini menunjukkan kehati-hatian Mazhab Syafi'i dalam menjaga prinsip keadilan dan stabilitas transaksi ekonomi.

Sebaliknya, Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 merepresentasikan model interpretasi hadis yang bersifat kontekstual dan institusional. DSN-MUI tidak menafikan otoritas hadis ribawi, namun melakukan reinterpretasi terhadap 'illat hukum dengan mempertimbangkan perubahan fungsi emas dalam sistem ekonomi modern. Dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dan ijtihād jamā'i, DSN-MUI memandang bahwa emas yang tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar resmi dapat diperlakukan sebagai komoditas (sil'ah), sehingga transaksi emas secara tidak tunai dapat dibolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kejelasan akad, kesepakatan harga di awal, ketiadaan unsur spekulasi, serta adanya kepastian kepemilikan (qabḍ ḥukmī).

Perbedaan antara Mazhab Syafi'i dan Fatwa DSN-MUI dalam memandang jual beli emas secara tidak tunai tidak terletak pada pengakuan terhadap otoritas hadis, melainkan pada perbedaan metodologi interpretasi dan penentuan 'illat hukum. Mazhab Syafi'i menempatkan hadis dalam kerangka ta'abbudī dan preventif terhadap riba, sementara DSN-MUI menekankan pendekatan ta'līlī dan kontekstual dengan orientasi kemaslahatan. Perbedaan ini mencerminkan dinamika ijtihad dalam hukum Islam serta menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum muamalah tetap berpijak pada teks normatif, namun terbuka terhadap realitas sosial-ekonomi yang berubah.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa interpretasi hadis jual beli emas secara tidak tunai tidak bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh kerangka metodologis yang digunakan dalam memahami teks dan konteks. Dialog antara pendekatan Mazhab Syafi'i dan Fatwa DSN-MUI menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara otoritas nash hadis dan kebutuhan muamalah kontemporer, sehingga hukum Islam tetap responsif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan prinsip kehati-hatian dalam mencegah riba dan menjaga keadilan ekonomi.

REKOMENDASI

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian komparatif antarmazhab fikih terkait jual beli emas secara tidak tunai. Pendekatan perbandingan ini penting untuk menelaah perbedaan metodologi istinbāt hukum dan interpretasi hadis ribawi di antara mazhab-mazhab fikih dan Fatwa DSN-MUI, sehingga dapat memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam serta membuka kemungkinan formulasi pandangan yang lebih komprehensif dalam merespons praktik muamalah kontemporer.

Selain itu, penelitian lanjutan perlu diarahkan pada pendekatan kontekstual dan empiris dengan mengkaji praktik jual beli emas tidak tunai di lembaga keuangan syariah atau platform digital. Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani antara prinsip normatif fikih klasik Mazhab Syafi'i dan realitas transaksi modern menurut Fatwa DSN-MUI No.77 tahun 2010, serta menguji sejauh mana relevansi hadis ribawi dapat diimplementasikan dalam sistem ekonomi kontemporer yang terus berkembang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah memberikan dukungan penuh, baik secara moral maupun material, termasuk pembiayaan sepenuhnya terhadap penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, serta kontribusi berharga yang diberikan dalam penyusunan penelitian ini.

REFERENCES

- Ahmad Fauzi. (2020). *Analisis Jual Beli Emas Non Tunai dalam Perspektif Hadis*.
- Amin, N. M. F., & Pratama, G. (2024). Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. *Ecobankers : Journal of Economy and Banking*, 5(2), 112–120. <https://doi.org/10.47453/ecobankers.v5i2.2628>
- Arfan, Zulfahmi Alwi, Andi Darussalam, N. A. A. (2024). Jawami ' Ul Kalim : *Jurnal Kajian Hadis*, 2(1), 33–46. <https://doi.org/10.36701/jawamiulkalim.v1i1.911>
- Eko Haryono. (1979). Article Template : e-journal an-nuur: The Journal of Islamic Studies Petunjuk Penulisan Artikel Jurnal Online , An-Nuur Institut Agama Islam (IAI) Al Muhammad Cepu. *E-Journal an-Nuur: The Journal of Islamic Studies*. <https://ejournal.iaiamc.ac.id/index.php/annuur/article/view/301> [<https://ejournal.iaiamc.ac.id/index.php/annuur/article/view/301>]
- Herawan, J., Al Hakim, S., & Setiawan, I. (2023). Jual Beli Emas Tidak Tunai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4(1), 23–34. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.168>
- Ittasyaq, N. L. (2025). *Jual Beli Emas Secara Kredit pada Produk BSI Cicil Emas Perspektif Maqasid Syari ' ah*. 4(2), 259–265.
- Jauhari, W., Abd Muhaimin, A. W., & Arif Khan, M. D. (2023). Implementation of The Concept of 'Urf and Maslahah in Buying and Selling Gold With Non-Cash Payment (Comparative Study of Fatwa DSN-MUI and Fatwa Al-Lajnah Ad Dāimah Li Al-Buhūs Al-'Ilmiyyah Wa Al-Iftā' Saudi Arabia). *Suhuf*, 35(1), 66–76. <https://doi.org/10.23917/suhuf.v35i1.22638>
- Messenger, T. (n.d.). 260161 - *Ruling on buying gold over the phone and receiving it one or two days later*. 2970, 1–3.
- Midisen, K., & Handayani, S. (2021). Secara Hukum Fiqih. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 06(01), 11–17.
- Muslim. (n.d.). Kitab Pengairan, Bab Sharaf dan jual beli emas dan perak dengan tunai. In *Syarh Shahih Muslim* (no 1587. M). <https://hadits.in/muslim/2970>
- Nadid, E., & Fathurrohman SW, O. (2024). Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Dan Batasan Minimal Gramasi Pada Fitur Emas Dalam Aplikasi Dana. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 9(5), 3681.
- Nurdin, P., Ag, M., Tanjung, H., Akram, M. D., & Dana, S. (2025). *PERSEPSI CENDIKIAWAN MUSLIM DI INDONESIA TERHADAP*.
- Rizka Sharah Permata Hati. (2020). Tinjauan Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Secara Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tokopedia)". *Skripsi, Universitas Islam Riau*, 3.
- Rohmah, A. M. (2022). The Sale and Purchase of Non-Cash Gold at Tokopedia from an Islamic Perspective. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 10(1), 15. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i1.58893>
- Sapsuha, M. U., Alwi, Z., Sakka, A. R., & Al-Ayyubi, M. S. (2024). Review of Gold Trading Practices on Credit (non-Cash) Based on Hadith. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 6(3), 299–310. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v6i3.5251>
- Sholihin, M. (2021). Legal Reasoning of Credit on Buying and Selling Gold: Mapping The Debate

- on 'Ilath Al-Hukm. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 10(2), 295. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11345>
- Sintia Pebiolinda, P., & Wigati, S. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Hampers Di Magetan. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.1806>
- Sy, M. Z., & Iska, S. (2025). Maqashid Sharias Study on the Practice of Selling Gold that Has Not Been Paid off in Conditions of Urgent Need. *Rangkiang: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1), 53–62. <https://doi.org/10.70072/rangkiang.v3i1.144>
- Syamsiah Nur, & Muftiha Aulia Rahmah N. (2022). Investasi Emas Online pada Aplikasi Marketplace Tokopedia dalam Perspektif Fikih Muamalah. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 2(2), 156–169. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i2.652>
- Zakiruddin, M. A., & Yolanda, T. (2025). *ASSESSING SHARIA COMPLIANCE OF LATE PAYMENT CHARGES IN GOLD INSTALLMENT SCHEMES*. 6(2). <https://doi.org/10.24239/tadayun.v6i2.503>